

LOKASI – KAMPANYE – PEMILIHAN – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN

2024

Kpt 1694 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Surat Bupati Kuningan No. 100.1.4.1/3476/Tapem
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Kegiatan Kampanye dengan ketentuannya di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2024 hingga tahapan masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 berakhir.